

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN
TANGGUNGAN MENGASUH ANAK OLEH
ORANG TUA KEPADA NENEK DAN KAKEK**

(Studi Kasus di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI



Oleh:

ZAYANUN NAJAH
NPM/NIRM: 2021202066

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMI
SUKOREJO SITUBONDO**

2025

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN
TANGGUNGAN MENGASUH ANAK OLEH
ORANG TUA KEPADA NENEK DAN KAKEK
(Studi Kasus di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Serjana (S-1) pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimi

Oleh:

ZAYANUN NAJAH
NPM/NIRM: 2021202066

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMI
SUKOREJO SITUBONDO**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi ini ditulis oleh:

Nama : ZAYANUN NAJAH

NPM : 2021202066

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN
TANGGUNGAN MENGASUH ANAK OLEH ORANG TUA
KEPADA NENEK (Studi kasus di Desa Brakas Kecamatan
Raas Kabupaten Sumenep).

Telah ditelaah dan disahkan oleh Pembimbing I dan Pembimbing II untuk diuji.

Situbondo, 20 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Faiz Zainuddin, MHI


Hani Mar'ki, MHI



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimy.ac.id email : fseiunib@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN TANGGUNGAN
MENGASUH ANAK OLEH ORANG TUA PADA NENEK (STUDI KASUS DI
DESA BRAKAS KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP)

ZAYANUN NAJAH

2021202066

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi
pada tanggal, 18 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
(S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Dr. R. FAKHRURRAZI, MHI.

Sekretaris Sidang,

AHMAD MUZAYYIN, S.SY., MH.

Penguji I,

MUSTOFA, MHI.

Penguji II,

Drs. H. SUBYANTO, MHI.

Mengetahui,
Dekan,

MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

iv

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah


4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ٩ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”¹ (Q.S An-Nisa’ ayat 9)



¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qura'an Terjemah*, (Jakarta: Al Huda, 2005), hlm 78.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah memberikan inspirasi dan kesempatan dalam mengerjakan setiap kata demi kata sehingga terangkai dalam suatu karya tulis ilmiah. Karya yang penulis persembahkan untuk penerus generasi bangsa Indonesia, serta tempat kami mengabdikan.

Dengan rampungnya penulisan skripsi ini penulis ingin mempersembahkan karya ini teruntuk:

1. **KHR. Achmad Azaim Ibrahimi** selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah.
2. Orang-orang yang sangat berharga bagi penulis **Ayah Huda, Bapak Joni** dan **Ummi Helmi**, yang telah mengajarkan banyak hal serta telah mendidik penulis dengan penuh rasa cinta. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang sangat-sangat luar biasa ketika penulis mulai mengeluh dalam mengerjakan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk Kakakku yang sangat penulis cinta dan sayangi saudara **Muhammad Daud Faizun, S.sos**, terima kasih telah menjadi kakak yang sangat baik bagi penulis, dan telah mengajarkan arti sebuah kasih sayang dan pengalaman selama penulis berada di Pondok Pesantren.
4. Saudara dan orang-orang terdekat yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada saudari sepupu tersayang **Mbak Enjun, Mbak Fatin, Mbak Afif, Adek Ida, Adek Ila, Adek Nuha, Kakak Ais, Kaka Abi**,

Adek Puput, Adek Ayu, Pakde Zain, Pakde Jadid, Pakde Agus, Bhullek Fit, Bhullek Erni, Bukde Hani, Bukde Nazil, dan seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.

5. Teman-teman seperjuangan **Prodi Hukum Keluarga Islam** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani dan mengerjakan berbagai hal selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
6. Kawan sepengabdian **IKSASS Rayon Raas** yang telah mengajarkan arti pengabdian dan rasa tanggung jawab dan tambahannya kecintaan terhadap Pondok Pesantren tempat penulis menimba ilmu.
7. Keluarga seperjuangan di Asrama Ny. Maimunah No. 05 yang telah menemani penulis dari awal masuknya ke Pesantren tercinta, dan di Asrama Imarotut Takhsis No. 01 (Darul Hadis) yang telah menemani penulis dari awal masuknya ke Darul hadis hingga sekarang. Terima kasih telah mengajarkan pahit manisnya kehidupan dunia pesantren.
8. Teruntuk orang-orang terdekat yang selalu menemani dan tiada bosan-bosannya telah mendengarkan keluh kesah yang tiada tara **Bajriatul Hasanah, Sada Sulasti, dan Ragesti.** Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menemani dan mendukung selama penulis berada di Pondok Pesantren, semoga bisa menjadi orang-orang yang selalu dilindungi oleh-Nya Amin.
9. Adek tersayang **Mohammad Dimas Cahya** dan **Raisa Najwa** terima kasih telah menjadi adek yang sangat baik bagi penulis.

Dari semua ucapan terimakasih, tetap yang paling utama adalah **Keluarga**, karena tanpa doa dan dukungan dari beliau-beliau mungkin penulis tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT peneliti panjatkan atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita makhluk Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan menunjukkan ke jalan yang benar, sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penghargaan dihaturkan dengan mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Kepada **KHR. Ach. Azaim Ibrahimi** sebagai pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang telah mengajarkan banyak hal mulai dari kesederhanaan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, kelapangan dada, banyak hal yang saya dapatkan di Pondok Pesantren ini, beribu-ribu pengalaman yang saya raup disini untuk dijadikan guru terbaik bagi penulis untuk merintis kehidupan menuju masa depan.
2. Bapak **KH. Ach. Fadlail, SH, M.H.**, Selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.
3. Bapak **KH. Muhammad Jufri M.H.** Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak **Dr. R. Fakhurrazi, MHI.** Selaku Wakil Dekan I dan

Bapak **Arif Hariyanto, MHI.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.


4. Bapak **Mustofa, MHI.** selaku Kaprodi HKI dan Bapak **Hali Makki, MHI.** selaku Sekprodi HKI dan seluruh dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan seluruh pihak yang terkait, yang dengan tulus dan ikhlas memberi bekal ilmu kepada peneliti selama menempuh pendidikan.
5. Bapak **Faiz Zainuddin, MHI.** dan bapak **Hali Makki, MHI.** selaku dosen pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyusunan Skripsi ini. Terimakasih telah membimbing, membantu dan menuntun peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
6. Kepada Aparat Desa dan Masyarakat di Desa Brakas yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti dan memberikan arahan-arahan serta yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.
7. Orang tuaku Ayah Huda, Bapak Joni, dan Ummi Helmi dan kakaku tersayang Muhammad Daud Faizun, S.sos, tetima kasih atas doa, kepercayaan, dukungan dan motivasi-motivasi yang kalian berikan kepada peneliti ketika peneliti mengeluh saat menyusun skripsi.
8. Semua teman-teman senasib dan seperjuangan prodi Hukum Keluarga Islam yang tida bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan perkuliahan penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Ibrahimi.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dengan berbagai hambatan dan ketegangan yang telah terlewati dengan baik karena

selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semoga Allah SWT. Selalu melindungi dan meridhoi semua langkah yang kita jalani sekarang dan selamanya. Amin.

Sukorejo, 18 Agustus 2025

Penulis



Zayanun Najah



ABSTRAK

Zayanun Najah, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tnggungan Mengasuh Anak Oleh Orang tua Kepada Nenek Dan Kakek (Studi Kasus di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibrahimi.

Pembimbing: (1) Faiz Zainuddin, MHI.

(2) Hali Makki, MHI.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Pengalihan Tanggungan Mengasuh Anak.

Desa Brakas, Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep adalah desa yang letaknya jauh dari Kabupaten Sumenep. Sulitnya perekonomian dan lapangan pekerjaan di desa membuat masyarakat Desa Brakas banyak yang memutuskan merantau ke luar kota untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kota-kota seperti: Bali, Yogyakarta, dan Jakarta, merupakan kota tujuan mereka sebagai kota perantauan. Akan tetapi terdapat 3 kepala keluarga yang pergi merantau, kemudian mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya dengan berbagai alasan tertentu. Sementara dalam Alquran, hadis dan Undang-Undang di Indonesia dijelaskan mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Melihat dari realita di atas, terkait pengalihan tanggungan mengasuh anak dan kewajiban orang tua sudah diatur dalam Undang-Undang di Indonesia. Dalam Islam juga telah mengaturnya. Peneliti tertarik untuk meneliti yang mengacu pada pokok masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Praktik pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep?. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakeknya? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu langsung terjun ke tempat kejadian, yaitu Di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, kepada pihak-pihak yang terkait dalam masalah mengasuh anak yang di alih tanggungan kepada nenek dan kakeknya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut: Fenomena kasus pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek di Desa Brakas dalam hukum islam boleh, dengan tidak menyampingkan kewajiban orang tua terhadap anak, serta hak-hak anak harus terpenuhi sesuai kemampuannya, begitu pun dalam Undang-Undang yang mengatakan bahwasannya terdapat alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, maka pengalihan tanggungan mengasuh anak hukumnya boleh dilakukan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II: KAJIAN TEORI	16
A. Pengertian Hadhanah/Mengasuh.....	16
B. Hukum Hadhanah/Mengasuh.....	21
C. Rukun dan Syarat-Syarat Hadhanah.....	22
1. Rukun Hadhanah.....	22
2. Syarat-Syarat Hadhanah.....	22
D. Dasar Hukum Tentang Hadhanah/Mengasuh.....	25
E. Orang Yang Berhak Melakukan Hadhonah.....	33
BAB III: METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Kehadiran Peneliti.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39

1. Data Primer.....	39
2. Data Sekunde	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Metode Observasi	40
2. Metode Wawancara.....	41
3. Metode Dokumentasi	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
1. Reduksi Data (data reduction)	42
2. Penyajian Data (<i>data display</i>).....	43
3. Menarik Kesimpulan (conclusion Drawing).....	43
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	43
H. Tahap-tahap Penelitian.....	44
1. Tahap pra lapangan	45
2. Tahap pekerjaan lapangan	45
3. Tahap akhir penelitian lapangan.....	45
4. Tahap laporan, meliputi kegiatan	46
BAB IV: PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	47
A. Paparan Data.....	47
1. Profil Wilayah Desa Brakas	47
2. Praktik Pengalihan Tanggungan Mengasuh Anak Oleh Orang tua Kepada Nenek dan Kakek.....	53
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanggungan Mengasuh Anak Oleh Orang tua Kepada Nenek dan Kakek	63
B. Pembahasan.....	65
1. Praktik Pengalihan Tanggungan Mengasuh Anak Oleh Orang tua Kepada Nenek dan Kakek di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep	65
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanggungan Mengasuh Anak Kabupaten Sumenep.....	68

BAB V: PENUTUP.....71

A. Kesimpulan.....71

B. Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya dengan makhluk hidup di dalamnya serta mereka dijadikan berpasang-pasangan. Salah satu penciptanya adalah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Diantara mereka terjalin rasa cinta dan kasih sayang. Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syariat Islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi terhormat dan saling meridhoi, memelihara keturunan dengan baik serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.²

Hukum Islam sejatinya atau bisa juga disebut (*maqasid al-syaria'ah*) memiliki tujuan-tujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta harusnya akan tetap berlangsung selamanya ketika tujuan-tujuan tersebut diamankan dan ditegakkan oleh pemeluknya. Sebut saja dalam pengamalan salah satu dari yang lima tersebut yakni memelihara keturunan (*hifd al-nasi*) dengan cara melangsungkan pernikahan yang nantinya akan menghasilkan keturunan atau anak.

² Muhammad Farhan, *Analisa Pemeliharaan Anak Yang Orang Tuanya Merantau* (Studi Kasus di Desa Belimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo), Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo 2020, hlm 1

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, baik ingin menjadikan manusia tetap terhormat, bermartabat, dan mulia.

Seorang yang melakukan perkawinan pasti berharap akan dikaruniai anak yang nantinya akan menjadi penerus bagi keberlangsungan hidup mereka dan tentunya menjadi kebanggaan tersendiri. Namun ketika sepasang suami istri telah memiliki seorang anak, maka akan ada pula kewajiban yang dipikul oleh keduanya untuk memenuhi hak anak tersebut sebagaimana disebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 yang berbunyi “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan mengenai hak anak. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.³

Pasal 9 Ayat 1 menjelaskan mengenai pendidikan. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.⁴

³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat 12.

⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*, Pasal 9 Ayat 1.

Pasal 14 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak anak lainnya.⁵

Bahkan di al-Qur'an telah diterangkan bahwa bagi orang tua memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ٢٣٣

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”⁶

Dengan demikian, sepantasnya bagi orang tua agar selalu patuh dan mengamalkan dan firmannya tersebut telah menjadikan ketetapan Allah

⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 14 Ayat 1 dan 2.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm 38.

SWT, karena hal itu merupakan pijakan dan dasar bagi suami istri yang telah mempunyai anak.

Akan tetapi, bagaimana kemudian jika pada realitanya terjadi sebaliknya. Dan tentunya orang tua sudah memiliki anak ternyata dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya tidak dilakukan sendiri, melainkan dialih-tanggungkan kepada neneknya dengan cara ditinggal di rumah sang nenek sejak masih belita, sedangkan orang tuanya tersebut malah merantau bekerja ke luar kota dan otomatis telah berjauhan dari sang anak. Padahal, pada dasarnya nenek tidak punya beban sama sekali dalam mengasuh cucunya. Karena kewajiban mengasuh anak merupakan tanggungan orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 1 tentang Perkawinan pasal 45 disebutkan bahwa:

Ayat 1 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-sebaiknya.”

Pasal 2: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dalam mengasuh dan mendidik anak sampai mereka dapat mengurus dirinya sendiri dan dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk.

Dalam hubungannya dengan masyarakat, keluarga mempunyai ajaran, petunjuk, dan aturan yang menjadikannya berada dalam ruangan yang terlindungi dari segala hal yang bersifat destruktif dan berbagai kesalahan

yang hanya akan menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan. Ajaran-ajaran ini akan mengantarkan keluarga dengan penuh hikmah dan menunjukkan kepadanya berbagai bahaya yang mengancam. Ajaran dan aturan ini memberikan hak kepada suami dan istri yang menjadikan kehidupan rumah tangga benar-benar harmonis dan bahagia, penuh dengan kedamaian dan kerukunan, yang dihiasi dengan anak keturunan yang baik, shalih dan shalihah.⁷

Melihat kasus pengalihan tanggungan mengasuh anak yang dilakukan oleh orang tua kepada nenek dan kakeknya bisa kita temukan dikalangan masyarakat Desa Brakas. Brakas merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sumenep. Secara administrasi Desa Brakas terletak di Kecamatan Raas

Sebut saja kasus yang terjadi pada ibu Miswara. Ibu Miswara adalah seorang nenek dari cucu yang bernama Anas Unis dan Alfin dari anak perempuannya yang bernama Hepti yang diperoleh dari perkawinannya dengan Hodyanto. Hepti menitipkan anaknya bersama nenek karena diminta oleh ibunya sendiri yakni Ibu Miswara untuk mengasuh dan mendidik anaknya tersebut lantaran Hepti dan suaminya ada di prantauan tempat kerjanya. Alasannya adalah untuk menyekolahkan anak tersebut di tanah kelahirannya yakni desa Brakas. Dalam memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari dan sekolahnya, setiap bulan hepti mengirimkan uang ke Ibu Miswara. Namun hal itu merupakan cara yang kurang baik, karena yang paling baik

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm 25.

mengasuh dan mendidik anak adalah orang tua dan bukan neneknya. Hal ini dikarenakan, kakek dan nenek lebih menuruti. Kakek dan nenek sering kali menuruti anak yang dia mau dan tidak mampu membatasi apakah itu baik atau tidak bagi anak sendiri. Kakek dan nenek juga tidak tegas dan cenderung mentoleransi perilaku anak yang tidak baik, mendorong anak berperilaku semuanya. Menunjukkan bahwa anak yang berada dalam pengasuhan orang tua pengganti mendapatkan pengasuhan yang tidak tepat atau salah asuhan.⁸

Padahal di dalam Islam, anak adalah amanat yang diberikan oleh Allah kepada orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga dan merawatnya dengan baik karena anak belajar berinteraksi dan berkomunikasi pertama kali melalui orang tuanya. Pengalaman anak di dalam keluarga akan memberikan kesan tertentu yang terus melekat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. an-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدٌ ٢٣٣

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁹

⁸ Observasi, Raas, 29 Maret 2024.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),hal

Dalam artian, anak yang jauh dari didikan dan asuhan orang tua akan memiliki sifat lemah baik dari unsur psikis maupun fisik, karena anak akan cenderung ketika orang tua tersebut tidak berada disampingnya.

Oleh karena itu, untuk mengetahui kasus yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Brakas terkait pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakeknya secara terperinci dan detail maka perlu dikaji dengan adanya pemaparan yang akan di fokuskan pada kasus pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakeknya berdasarkan tinjauan hukum Islam yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Peneliti akan mengadakan sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanggungan Mengasuh Anak Oleh Orang Tua Kepada Nenek dan Kakek (Studi Kasus di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep).”**

B. Fokus Penelitian

Dari berbagai masalah yang ada di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak masalah yang muncul dan perlu dijawab melalui Hukum Islam dan literatur yang jelas sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan utama untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui rumusan masalah atau fokus penelitian yang telah diajukan peneliti disamping sebagai uraian penelitian terhadap landasan teoritis dan praktis tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

b. Kegunaan penelitian

Dari permasalahan dan hasil penelitian tersebut, peneliti juga mempunyai keinginan dan harapan besar dengan hadirnya proposal ini dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Kegunaan teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakeknya.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- c) Memperkuat teori-teori hukum Islam, bahwa hukum Islam merupakan peranan paling penting dalam memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam khususnya tentang pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek.

2. Kegunaan praktis

- a) Memberikan wawasan bagi peneliti dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang dimiliki
- b) Dapat memberikan pemahaman baru dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek.

D. Kajian penelitian terdahulu

Dalam penelitian yang akan dilakukan tentang pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek, penulis menggunakan beberapa sumber yaitu:

1. Skripsi saudara **Siti Rodliyah** Mahasiswi progrm studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam (IAIN) Salatiga dengan judul skripsi **“Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir (Studi Kasus di Desa Banyuurip Klego Kabupaten Boyolali)”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang anaknya dialihkan kepada orang lain dan sedangkan orang tuanya itu bekerja, maka dalam pendidikan akhlak anaknya sangatlah kurang. Karena pengasuh hanya merawatnya saja dan tidak mendidiknya.¹⁰

Dari kajian terdahulu yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan studi terdahulu. Dari penelitian ini adalah terletak pada kesamaan temanya, yaitu tentang pengalihan mengasuh anak. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian peneliti sekarang adalah pengalihan pengasuhan anak orang tua karir dan pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek.

2. Jurnal saudara **Muhammad Rizky Afif Zakaria**, Mahasiswa program studi Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya dengan judul **“Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Nenek Dan Kakek”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak oleh nenek dan kakek hanya sebatas mengawasi dan menjaga anak-anak, pengasuhan yang

¹⁰ Siti Radliyah. *“Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir (Studi Kasus di Desa Banyuruup Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)”* (Skripsi IAIN Salatiga, Salatiga, 2017).

dilakukan oleh nenek dan kakek kepada cucunya kurang tegas dan selalu menuruti keinginan cucunya.¹¹

Dari kajian terdahulu yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan studi terdahulu. Dari penelitian ini adalah terletak pada kesamaan temanya, yaitu tentang pengalihan mengasuh anak. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah pengalihan peran sementara pengasuhan anak dari orang tua ke nenek dan kakek dengan pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek.

3. Skripsi saudara **Ammil Faqih**, Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo dengan judul **“Tinajauan Hukum Islam Terhadap Pengalih tanggungkan Oleh Orang Tua Kepada Nenek (Studi Kasus di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Orang Tua yang mengalihkan pengasuhan anaknya kepada orang lain dan sedangkan orang tuanya itu bekerja, maka dalam pendidikan akhlak anaknya sangatlah kurang. Karena pengasuh hanya merawatnya saja dan tidak mendidiknya.¹²

¹¹ Muhammad Rizky Afif Zakaria, "Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Nenek dan Kakek", (Jurnal Universitas Airlangga Surabaya, 2019).

¹² Ammil Faqih, "Tinajauan Hukum Islam Terhadap Pengalih tanggungkan Oleh Orang Tua Kepada Nenek (Studi Kasus di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)" (Skripsi UNIB Sukorejo, 2020).

Dari kajian terdahulu yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan studi terdahulu. Dari penelitian ini adalah terletak pada kesamaan temanya, yaitu tentang pengalihan mengasuh anak. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah pengalih tanggungjawab oleh orang tua kepada nenek dengan pengalihan tanggungjawab mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek.

E. Definisi Operasional

1. Pengalihan Tanggungan

Pengalihan merupakan cara atau penggantian dan perubahan. Sedangkan tanggungjawab adalah beban yang menjadi tanggungjawab.

2. Mengasuh Anak

Mengasuh anak yang dimaksud di sini adalah metode atau cara orang tua mencukupi kebutuhan fisiologis dan psikologis anak, membesarkan anak menurut tolak ukur yang diterapkan oleh orang tua. *Parenting* atau pengasuhan adalah semua yang melingkupi tentang apa yang harus dilakukan oleh pengasuh atau orang tua dalam mengerjakan tugas dan tanggungjawab mereka kepada tumbuh kembang anak. Dari pengertian pengasuhan di atas, orang tua tidak hanya bertugas untuk mencukupi kebutuhan fisik anak, akan tetapi orang tua harus mencukupi kebutuhan meterial anak, serta mencukupi keperluan emosi serta psikologis anak, serta mempersiapkan agar anak bisa menempuh pendidikan yang terbaik.

Metode orangtua dalam mendidik anak merupakan ruang lingkup pembahasan parenting, karena memberikan pendidikan kepada anak adalah tanggung jawab yang berat untuk orang tua.

Dalam ilmu fiqh islam, istilah Mengasuh anak dikenal sebagai hadhanah, sehingga dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri yang dilakukan oleh kerabatnya anak itu. Kata ini berasal dari kata hadhnu ash-sahbiy atau hadhn yang berarti mengasuh, merawat, memelihara anak. Jika didefinisikan secara terminologis, hadhanah merupakan tindakan mengasuh anak yang masih kecil dan belum mummayiz (usianya kurang dari 12 tahun), yakni anak-anak yang belum bisa membedakan baik-buruk ataupun mengatur dirinya.¹³

3. Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan syari'at Islam, yaitu suatu aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan lingkungan hidupnya.¹⁴ Syari'at adalah wajib bagi jalan hidup yang ditempuh oleh setiap muslim. Syari'at memuat ketetapan-ketetapan Allah dan rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa perintah. Seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan manusia dan

¹³ Akbar Subandi, "Pertimbangan Maslahat-Mudarat Terhadap Pengalihan Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua di Kabupaten Pinrang", (Jurnal UIN Aluddin Makasar), Vol. 1, No. 2 Mei 2020, hlm 175.

¹⁴ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 1.

tuhannya, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan lingkungan hidupnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman tentang pengertian, maksud serta kesimpulan penelitian, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang meliputi antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan dasar dari penelitian yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab II ini, menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan fokus pembahasan peneliti. Bab ini merupakan kajian yang didalamnya berisi tentang pembahasan untuk mengantarkan pada bahasa yang berhubungan dengan judul akhir yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanggungan Mengasuh Anak Oleh Orang Tua Kepada Nenek Studi Kasus di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Raas.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang akan dilakukan agar mempermudah dalam penyusunan skripsi, meliputi: jenis penelitian,


kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA

Bab ini akan membahas tentang mekanisme atau praktik pengalihan tanggung jawab mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan tanggung jawab mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian pokok dari keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran kepada pihak-pihak yang dianggap ada kolerasi baik bersifat kelembagaan (civitas akademik) maupun bersifat personal, serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hadhanah/Mengasuh

Hadhanah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.¹⁵ Menurut Sayyid Sabiq dasar dari kata hadhanah dapat di sandarkan dari kata Al-hidn yang berarti rusuk, lambung sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian.¹⁶

Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti hadhanah. Salah satu pengertian hadhanah tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.¹⁷

¹⁵ Ahmad Warson Munawir, *Al- Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997), hlm 274.

¹⁶ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm 160.

¹⁷ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-sunnah Jilid II*, (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), hlm 436.

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.¹⁸

Menurut Qalyubi Dan Umairah, hadhanah ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal baik pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya serta pendidikannya.

Dari pengertian-pengertian hadhanah tersebut bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek:

1. Pendidikan.
2. Pencakupannya kebutuhan.
3. Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).¹⁹

Mengasuh anak yang dimaksud di sini adalah metode atau cara orang tua mencukupi kebutuhan fisiologis dan psikologis anak, membesarkan anak menurut tolak ukur yang diterapkan oleh orang tua. *Parenting* atau

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995), hlm 12.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2014), hlm 327.

pengasuhan adalah semua yang melingkupi tentang apa yang harus dilakukan oleh pengasuh atau orang tua dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka kepada tumbuh kembang anak. Dari pengertian pengasuhan di atas, orang tua tidak hanya bertugas untuk mencukupi kebutuhan fisik anak, akan tetapi orang tua harus mencukupi kebutuhan materiil anak, serta mencukupi keperluan emosi serta psikologis anak, serta mempersiapkan agar anak bisa menempuh pendidikan yang terbaik. Metode orangtua dalam mendidik anak merupakan ruang lingkup pembahasan parenting, karena memberikan pendidikan kepada anak adalah tanggung jawab yang berat untuk orang tua.

Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar diresapinya dan kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya. Hal demikian disebabkan karena anak mengidentifikasi diri pada orang tuanya sebelum mengadakan identifikasi dengan orang lain.²⁰

Peran orang tua dalam mengasuh sangat berpengaruh untuk perkembangan jiwa anak mulai dari hal-hal negative dan positif. Untuk membentuk karakter dan kepribadiannya agar interaksi antara orang tua terdapat dua dimensi perilaku orang tua yaitu:

- a) Dimensi pertama adalah hubungan emosional antara kedua orang tua dan anak. Faktor kasih sayang, kepuasan, emosional, perasaan aman,

²⁰ Ibid, hlm 2-3.

dan kehangatan yang diperoleh anak. Melalui pemberian perhatian, pengertian dan kasih sayang dari orang tuanya.

- b) Dimensi kedua adalah cara orang tua untuk mengontrol perilaku anaknya. Kontrol yang dimaksud disini adalah disiplin. Disiplin mencakup tiga hal yaitu peraturan, hukuman, dan hadiah. Tujuan dari disiplin ini adalah untuk memberikan pengertian mana yang baik dan mana yang buruk dan mendorongnya untuk berperilaku sesuai standar.²¹

Oleh karena itu, orangtua harus selalu memperhatikan anak-anaknya dan terjun langsung ke dunia anak-anaknya agar lebih mengetahui apa yang diinginkan sang anak. Sebagai pengasuh dan pembimbing dalam keluarga, orang tua sangat berperan dalam meletakkan dasar-dasar perilaku bagi anak-anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar ataupun tidak sadar diresapinya dan kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anaknya. Hal demikian disebabkan karena anak mengidentifikasi diri pada orang tuanya sebelum mengadakan identifikasi terhadap orang lain.

Setiap upaya yang dilakukan dalam mendidik anak mutlak didahului oleh tampilnya orang tua dalam mengasuh, meliputi:

- 1) Perilaku yang patut dicontoh, artinya setiap perilaku tidak sekedar perilaku yang bersifat aplikatif, tetap harus didasarkan pada

²¹ Ibid, Muhammad Farhan, hlm 23-24.

kesadaran bahwa perilakunya akan dijadikan bahan tiruan dan identifikasi bagi anak-anaknya.

- 2) Kesadaran diri, ini juga harus ditularkan pada anak-anak dengan mendorong mereka akan perilaku kesehariannya taat kepada nilai-nilai moral dan agama.
- 3) Komunikasi, adanya komunikasi dialogis yang terjadi antara orang tua dan anaknya, terutama yang berhubungan dengan upaya membantu mereka dalam memecahkan permasalahannya.²²

Islam memandang manusia secara optimis dan positif, yakni sebagai makhluk paling mulia dan bermatabat.²³ Islam menuntut supaya para ibu dan bapak mendidik anak-anaknya dengan pendidikan keagamaan dan keluhuran budi, serta kecerdasan akal otak. Untuk menjadikan mereka orang yang berbakti dan berharga. Anak itu amanah Allah yang harus dijaga keselamatan lahir dan batinnya. Pendidikan yang harus diajarkan oleh para orang tua adalah pendidikan yang berdasarkan dunia dan akhirat yaitu pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia. Untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia.²⁴

Ajaran Islam memang hanya menyediakan prinsip-prinsip pengasuhan dan pendidikan anak secara umum. Prinsip penting

²² Ibid, Ammil Faqih, hlm 32-33

²³ Musdah Mulia, "Hukum Islam Dan Dinamika Feminismr Dalam Organisasi Nahdlatul ulama", Jurnal al- ahkam Pemikiran Hukum Islam vol. 23, no. 1, April 2013, hal 45.

²⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Al Islam Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 388.

dalam kaitan ini adalah pandangan bahwa anak adalah manusia yang sempurna sehingga ia harus diberikan perhatian secara utuh dan penuh.²⁵

B. Hukum Hadhanah/Mengasuh

Para ulama sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua, baik selama dalam ikatan pernikahan atau pun ketika telah terjadi perceraian. Karena apabila anak yang masih kecil belum *mumayyiz* tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam jiwa dan eksistensi mereka. Oleh sebab itu, anak-anak yang kedua orang tuanya telah bercerai wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.²⁶

Hadhanah/mengasuh anak hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya, sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya. Para ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadhanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan

²⁵ Fuadudin, Pengasuhan anak Dalam Keluarga Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Gender, 1999), 23-24.

²⁶ Andi Syamsyu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm 115.

haknya. Tetapi menurut jumbuh ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak.²⁷

C. Rukun dan Syarat-Syarat Hadhanah

1. Rukun Hadhanah

Dalam buku Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menyebutkan rukun hadhanah ada 2 yaitu :

- a. Orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin
- b. Anak yang diasuh disebut dengan mahdhun.²⁸

2. Syarat-Syarat Hadhanah

Supaya pemeliharaan dapat berhasil dan berjalan dengan baik maka diperlukan syarat-syarat bagi bapak asuh atau ibu asuh. Jika syarat hadhanah tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah hak hadhanah. Berikut ini merupakan syarat-syarat hadhanah dari yang mengasuh dan diasuh :

a. Syarat Dari Yang Mengasuh

Mengenai syarat-syarat bagi si pengasuh baik orang tua yaitu ayah dan ibu, maka penulis mengemukakan beberapa pendapat yaitu :

²⁷ Muhammad Farhan, *Analisa Pemeliharaan Anak Yang Orang Tuanya Merantau* (Studi Kasus Di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo), (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), hlm 32.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Cet. ke-3 (Kencana: Prenada Media, 2006), hlm. 328.

- 1) Abdul Azis Dahlan dalam buku *Ensiklopedi hukum Islam*, menyebutkan syarat umum bagi wanita dan pria yaitu :
 - a) Balig
 - b) Berakal
 - c) Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merwat dan mendidik anak
 - d) Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik
 - e) Harus beragama Islam.²⁹
- 2) Sayyid sabiq dalam buku *fiqh sunnahnya* menyebutkan syarat-syarat pengasuhan anak itu ada 5 yaitu :
 - a) Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal atau gila keduanya tidak boleh menangani hadhanah kerana mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak boleh pula diserahkan tanggung jawab untuk orang lain.
 - b) Dewasa atau balig, sebab anak kecil sekalipun ia telah mumayyiz, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain.
 - c) Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta, rabun, sakit menular, atau penyakit yang melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang

²⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Huku Islam Cet. ke-3* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999), hlm. 417.

bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya. Bukan orang yang tinggal bersama orang sakit menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun ia keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik. Hal semacam ini kemungkinannya besar anak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai.

- d) Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memegang amanah dengan baik serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil.
- e) Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang non muslim, karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah sendiri tidak membolehkan seorang mukmin diasuh oleh seorang kafir.
- f) Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain maka hak *hadhanah* nya hilang atau gugur.

g) Merdeka, sebab seorang budak tentulah sibuk dengan urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil tersebut.³⁰

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa syarat yang dikemukakan itu mempunyai maksud dan tujuan yang sama walaupun ada perbedaan tapi itu sangat dibutuhkan sekali dalam pelaksanaan hadhanah, sehingga dengan perbedaan tersebut bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak persyaratan hadhanah dan itu dapat dipenuhi akan lebih menjamin untuk terciptanya generasi yang sehat, berakal, dan berbudi pekerti yang mulia serta mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.

D. Dasar Hukum Tentang Hadhanah/Mengasuh

1. Berdasarkan Al-Qur'an

Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib

³⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm 26-31.

dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.³¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ يُفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunya yang berkewajiban melakukan

³¹ Andi Syamsyu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1, hlm 115.

³² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qura'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al Huda, 2005), hlm 560

hadhanah.³³ Para Ulama sepakat bahwa masa hadhanah itu dimulai sejak kelahiran anak samapi usia mumayyiz.³⁴

Seseorang yang menjadi pengasuh anak baik anak tersebut yatim atau tidak ia berkewajiban untuk memelihara anak tersebut dari hal yang merugikannya, baik ia rugi dalam hal pendidikan dalam arti tidak menikmati pendidikan, tidak memiliki kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi anak tersebut ditinggalkan dengan harta yang cukup oleh orang tuanya.

Kewajiban bagi pengasuh anak untuk memelihara hak anak tersebut terhadap hartanya. Suatu keharusan bagi orang tua untuk memberikan wasiat kepada orang yang dapat dipercaya dalam hal pengasuhan anak agar ada kemaslahatan bagi anak dan anak tidak tersia-siakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.³⁵

³³ Tihami Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-7, hlm 217.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm 79.

³⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qura'an Terjemah*, (Jakarta: Al huda, 2005), hlm 78.

Ayat diatas menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunannya yang lemah dalam segala hal, baik dalam arti lahiriah maupun rohaniyah. Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara normal.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tuanya untuk dirawat, diasuh, dan dididik. Istilah amanah ini mengimplikasikan keharusan dalam memperlakukannya dengan sungguh hati-hati, teliti, dan cermat. Tugas utama orang tua adalah mengasuh dan mendidik anak-anaknya, memperhatikan aspek fisik dan psikis anaknya sehingga anak tersebut akan tumbuh dengan normal dalam menjalani kehidupan. Sebagai firman Allah SWT dalam QS. Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya:” Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar.”³⁶

Di dalam al-Qur’an juga dijelaskan bahwa proses mengasuh anak merupakan perilaku untuk menjadikannya pribadi yang baik, karena anak merupakan titipan Allah SWT. Pendidikan yang diberikan kepada anak pun harus selalu berupaya menjaga fitrahnya, yaitu beriman kepada Allah SWT, berpegang teguh kepada al-Qur’an dan mengikuti

³⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qura'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al huda, 2005), hlm 412

Sunnah Nabi Muhammad SAW karena anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”³⁷

Dalam perjalanan mendidik anak, orang tua dianjurkan melihat perkembangan anak sehingga anak akan sesuai dengan rasanya dan materi pendidikan (pendidikan agama, sosial, akademis) dapat diterima dengan baik.

Islam memandang anak sebagai manusia yang memiliki potensi yang harus dikembangkan. Maka dari itu, anak sebagai amanah harus dibimbing agar menjadi pribadi yang baik, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang selaras dengan tujuan hidup manusia.

Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوَا

³⁷ Ibid, hlm 299.

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁸

2. Berdasarkan Hadis

Islam memandang mulia derajat seorang wanita. Seorang wanita telah bersusah payah mengandung anaknya dalam kurun waktu 9 bulan dan bahkan ketika sang anak lahir, ia pun harus kembali bersusah payah mendidik anak-anaknya, karena ia merupakan *Raiyah* (pemimpin) dalam urusan rumah tangganya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW bresabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
 وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
 (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan istri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu

³⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qura'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al Huda, 2005), hlm 37.

sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta bertanggungjawabnya atas kepemimpinannya.”³⁹

Dari hadis di atas jelas bahwa wanita yang sudah menjadi istri dan telah mempunyai anak, maka secara otomatis ia telah mendapatkan beban kewajiban dalam mengasuh anak-anaknya, karena ia adalah seorang pemimpin dalam urusan rumah tangganya. Allah SWT telah memberikan kelebihan kepada manusia di masa kecilnya dengan kemampuan menghafal yang luar biasa. Oleh karena itu, orang tua harus pandai memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajarkan anak-anaknya dengan hal-hal yang bermanfaat pada usia-usia belita. Karena dengan mengajarkan dan mencontohkan perilaku tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh orang tuanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَّأَوْرِدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ
وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يَهُودِيٌّ دَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمِينَ فَصُمُّسَلِمٌ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ
يَلْكُرُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِصْنَيْهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا (رواه الترمذي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Aziz ad-Dawardi dari al-‘Ala’i dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah lalu kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai seorang yahudi, nasrani dan majusi. Apabila kedua orang tuanya muslim, maka anaknya pun akan menjadi muslim. Setiap bayi yang dilahirkan dipikul oleh syetan pada kedua pinggangnya, kecuali Maryam dan anaknya (Isa).”⁴⁰

³⁹ Abul Hasan Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Beirut Dar Ilm 1999), hlm 183.

⁴⁰ Ibid, hlm 142.

3. Berdasarkan Pendapat Ulama

Pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua, karena hal itu adalah sebuah keharusan yang patut dilakukan oleh orang tua dalam membimbing dan mengajarkan anak-anaknya berbagai ilmu terutama ilmu agama. Keharusan tersebut merupakan tuntutan agar anak menjadi seseorang yang bisa diharapkan dalam kehidupan di masyarakat kelak. Imam Abu al-Hamid al-Ghazali berkata:

“Jika anak dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, maka dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat kelak. Setiap orang yang mendidiknya (orang tua maupun pendidik lain) akan turut mendapatkan pahala sebagaimana pahala sang anak atas amal shalihnya. Jika dibiasakan dengan keburukan dan ditelantarkan seperti hewan ternak, maka ia akan menjadi orang yang celaka dan binasa. Dosa yang diperbuatnya turut ditanggung oleh orang yang berkewajiban mendidiknya.”⁴¹

Itulah sebabnya dikatakan jika menginginkan anak yang saleh, maka sebagai orang tua haruslah mendidiknya dengan pendidikan yang selaras dengan ajaran agama. Dampak yang akan diterima dari pendidikan agama kepada anak sangatlah besar. Anak akan merasa berharga ketika orang tuanya menunaikan kewajibannya tersebut, yakni mendidik anak-anaknya. Imam Ibnu al-Qayyim berkata:

“Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan mereka, tidak mengajarkan kewajiban dan ajaran agama ketika mereka kecil. Membuat mereka tidak berfaedah bagi dirinya dan orang tuanya ketika mereka telah dewasa. Ada orang tua yang telah mencela anaknya yang durjana, lalu anaknya berkata: Ayah, engkau durjana kepadaku ketika kecil, maka aku pun durjana kepadamu setelah aku besar. Engkau melantarkanku ketika kecil, maka aku pun melantarkanmu ketika engkau tua renta.”

⁴¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Bogor: Penerbit Pustaka At-Taqwa, 2006), hlm 54.

Hal itu yang kelak menentukan masa depan anak. Apakah anak akan menjadi pribadi yang baik dan terpuji sesuai dengan ajaran Islam atau malah menjadi seseorang yang berperilaku buruk dan menyimpang akibat ditelantarkan oleh kedua orang tuanya ketika kecil dulu. Oleh karena itu, peran orang tua sangat diharapkan oleh anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Orang Yang Berhak Melakukan Hadhanah

Pengasuhan di samping hak dari anak asuh juga merupakan hak dari pengasuh juga. Anak asuh berhak mendapatkan pengasuhan dari pengasuhnya karena ia masih memerlukan pemeliharaan, bimbingan, petunjuk, pelajaran dan sebagainya yang sangat diperlukan guna menghadapi kehidupan terutama sebagai seorang muslim pada masa yang akan datang. Demikian juga halnya dengan pengasuh ia berhak atas pengasuhan anak asuhnya karena ia termasuk orang yang menginginkan kebahagiaan dan kemaslahatan anaknya pada masa yang akan datang. Sebagian ahli Fiqh berpendapat bahwa pengasuhan anak yang paling baik adalah apabila dilaksanakan oleh kedua orang tuanya yang masih terikat oleh tali perkawinan.

Apabila kedua orang tuanya sudah bercerai maka dikembalikan pada peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan hadhanah ini tidak hanya kewajiban yang harus dilaksanakan, namun juga diperhatikan adalah urutan orang yang lebih berhak dalam melakukan hadhanah. Dalam kitab

Hasan Ayyub fiqh keluarga disebutkan jika pasangan suami istri bercerai sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masih kecil, maka ibunya yang paling berhak memelihara dan merawat anaknya hingga dewasa karena ibulah yang lebih telaten dan lebih sabar. Hendaklah anak tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan laki-laki lain. Meskipun demikian bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut.⁴² Al-Qur'an tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak. T.M. Hasby ash-Shiddieqy berpendapat bahwa orang yang lebih berhak terhadap anak ialah ibu, kemudian ibu dari ibu, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara-saudara seibu, kemudian saudara-saudara seayah. Kemudaaian saudara ayah dari ibu, kemudian saudara-saudaraibu dari ayah, dan kemudian saudara-saudara perempuan ayah.⁴³

Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqh menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapaknya. Jadi urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah :

1. Ibu anak tersebut
2. Nenek dari ibu dan terus ke atas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung anak

⁴² Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* Cet. ket-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 391.

⁴³ M Hasby ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan* Cet. ket-4 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm. 111.

5. Saudara perempuan seibu
6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
9. Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
11. Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
16. Bibi yang sekandung dengan ayah
17. Bibi yang seibu dengan ayah
18. Bibi yang seayah dengan ayah
19. Bibi ibu dari pihak ibu 42
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibi ibu dari pihak ayahnya
22. Bibik ayah dari pihak ayah, dari nomor 19 sampai 22 dengan yang mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya.⁴⁴

Selanjutnya jika anak yang masih kecil itu tidak punya kerabat sama sekali maka hakim yang dapat menetapkan seorang perempuan yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya. Hadhanah sangat terikat

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* Cet. ket-5 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 394.

dengan tiga hak : hak wanita yang mengasuh, hak anak yang diasuh, dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya. Jika masing-masing ini dapat disatukan maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak bertentangan maka hak anak harus didahulukan dari pada yang lainnya. Terikat dengan hal ini, Saleh al-Fauzan dalam bukunya mengatakan ada beberapa yang harus diperhatikan.⁴⁵ Dalam masa pemeliharaan anak itu ada beberapa tahap, yaitu :

- a) Ketika anak itu masih kecil maka yang lebih berhak untuk memeliharanya adalah ibunya kecuali bila ia tidak bersedia karena ibu kandung dari anak tersebut akan menikah dengan orang lain.
- b) Ketika anak itu sudah berumur tujuh tahun maka pemeliharannya terserah kepada siapa yang dikehendaki anak baik ibu maupun bapaknya.
- c) Ketika anak sudah bisa merangkak kemudian salah seorang dari ibu bapaknya pindah agama lain yaitu agama selain Islam maka anak itu dilepas agar ia memilih ikut yang mana ia sukai.
- d) Ketika anak perempuan direbut oleh orang lain yang bukan ibunya atau ayahnya maka sebaiknya anak itu diserahkan kepada saudara perempuan dari ibunya dari pada saudara bapak.⁴⁶

Jika tidak ada yang melakukan hadhanah pada tingkat perempuan maka yang melakukan hadhanah adalah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak laki-laki juga tidak bisa atau

⁴⁵ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* Cet. ket-1 (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 748.

⁴⁶ Ibid Syaikh Hasan Ayyub, hlm 394.

tidak ada maka kewajiban melakukan hadhanah itu merupakan kewajiban pemerintah.

- 1) Kerabat pihak ibu lebih didahulukan atas kerabat pihak dari bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
- 2) Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak di banding dengan saudara perempuan.
- 3) Kerabat sekandung lebih didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
- 4) Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahramnya dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
- 5) Apabilah kerabat yang ada hubungan mahramnya tidak ada maka hadhanah pindah ke kerabat yang tidak ada hubungan mahramnya.⁴⁷

⁴⁷ Abdur Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 180-181.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan perilaku seseorang secara rinci. Maka dari itu data-data yang dihimpun adalah bersifat observasi, dan dokumentasi.

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Metode ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode penelitian kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap oleh metode kualitatif.⁴⁸

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data-data di lapangan, untuk bertindak sebagai pengumpul data dan instrument. Sedangkan hasil penelitian yang berupa alat-alat bantu dan sebagai bentuk dokumen lain yang dapat menunjang keabsahan. Oleh karena itu, kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga

⁴⁸ Anslem Stauss, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:PT. Pustaka Pelajar, 2003), hlm 23.

keterlibatan peneliti secara langsung dengan informasi data lainnya disini mutlak diperlukan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu terpenting dalam penelitian, karena dalam hal tersebut peneliti dapat menemukan permasalahan yang akan diteliti nantinya. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti bisa berinteraksi secara langsung dengan informan yang ditemukan sebagai sumber data dari pemecahan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

D. Sumber Data

Kajian dan penelitian yang akan di laksanakan ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik penggalan data secara dolumenter yaitu, mencari data berupa buku-buku yang ada relevansinya dengan kajian ini. Di dalam penelitian ini jenis atau macam data yang dikumpulkan oleh peneliti, yaitu Data Primer Data Sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam proposal ini peneliti memperoleh data dari beberapa tindakan yang di dapat melalui wawancara, mendengar atau melihat langsung terhadap pengalihan

tanggung mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mengacu pada sumber data dari beberapa buku, jurnal, skripsi dan lainnya yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi merupakan Teknik awal dari fenomena-fenomena yang di selidiki. Observasi disini adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke lapangan dan mencatat data-data yang diperlukan.

Observasi yang dilakukan dalam peneltian ini ialah *Non Participant Observation*, yaitu observasi yang peneliti nya tidak ikut serta dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Peneliti dalam hal ini menjadi orang luar yang hanya mengamati kasus-kasus pengalihan tanggung mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

2 Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan terkait dengan masalah dan tujuan masalah penelitian.⁴⁹

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam. Dalam hal ini penulis akan datang secara langsung ke lokasi penelitian dan wawancara secara langsung kepada nenek dan kakek yang mengasuh cucunya di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

3 Metode Dokumentasi

Selain menggunakan wawancara dan observasi, dalam pengumpulan data juga menggunakan metode dokumenter sebagai pelengkap dan penguat. Dokumenter merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis dokumentasi yang berisi sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, foto dan lain sebagainya.

⁴⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm 86.

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang tersedia dalam bentuk gambar, buku atau arsip sebagai pendukung penelitian dan kemudian akan dibandingkan dengan hasil wawancara yang berkaitan dengan pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakeknya yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

F. Teknik Analisis Data

Dalam proses penelitian, setelah melakukan pengumpulan data, tahap berikutnya tak kalah penting adalah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian kualitatif, setelah data yang terkumpul lengkap, maka selanjutnya adalah mengelola data agar lebih proposional, representative. Data yang diperoleh terdapat beberapa tahapan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Data Reduksi (data *reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya sehingga kesimpulan akhirnya dapat dicari dan diverivikasikan.⁵⁰

⁵⁰ Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), hlm 3.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah data yang berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵¹

3. Menarik Kesimpulan (*conclusion Drawing*)

Langkah yang ketiga adalah menarik kesimpulan (*Conclusion Drawing*). pada langkah ini peneliti akan mencari makna dari kata yang sudah terkumpul dan dikelompokkan sebelumnya. Kemudian peneliti akan menarik pada kesimpulan pada setiap kelompok tersebut untuk kemudian dicocokkan dengan teori yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi/gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi terang dan jelas.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, metode kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari uji *credibility* (validitas interbal),

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2013), 247.

transferability (validitas eksternal), *dependability* dan *confirmability* (obyektuifitas).⁵²

Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, *member chek* dan analisis kasus negatif.

Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam pemeriksaannya ada tiga diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi dengan sumber, yaitu menggunakan strategi pengecekan tingkat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dengan metode yang sama.
2. Triangulasi dengan metode, yaitu menggunakan strategi pengecekan tingkat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan teori, yaitu fakta dapat diperiksa dengan tingkat kepercayaan dengan satu teori atau lebih.

H. Tahap-tahap Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan memperoleh hasil yang maksimal, maka peneliti perlu menyajikan beberapa tahap penelitian, diantaranya sebagai berikut:

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: CV.Alfabet, 2013), 366.

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan yaitu melakukan beberapa kegiatan diantaranya menyusun penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus izin penelitian, memilih dan memanfaatkan informan personal etika penelitian.⁵³

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap pekerjaan lapangan yaitu memiliki beberapa tahapan diantaranya:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- b. Penampilan peneliti.
- c. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan

3. Tahap akhir penelitian lapangan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula penelitian mulai menyusun laporan hasil penelitian dengan menganalisa data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena mungkin ada revisi untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal. Laporan yang sudah selesai dan siap dipertanggung jawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak yang terkait.

- a. Penarikan kesimpulan
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2013), 183.

- c. Kritik dan saran
4. Tahap laporan, meliputi kegiatan
 - a. Penyusun hasil penelitian
 - b. Konsultasi hasil penelitian
 - c. Perbaikan hasil konsultasi
 - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian
 - e. Munaqosah skripsi.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Wilayah Desa Brakas

a) Gambaran umum Desa Brakas

Penelitian yang dilakukan peneliti ini berada di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Sejarah khusus Desa Brakas tidak bisa disebutkan, namun dari situ sejarah menyebutkan bahwa Desa Brakas ini menunjukkan adanya hubungan dengan kraton Sumenep. Hal ini dapat di lihat dengan adanya makam Adhirasa atau iyang lebih di kenal dengan “Asta Adhirasa”. Nama brakas diambil dari nama pohon brakas. Karena jenis pohon ini hanya tumbuh di wilayah Kecamatan Raas, nama-nama dusun di Desa Brakas juga menggunakan namanya. Tercatat 4 Pulau yang termasuk bagian dari Desa Brakas, yaitu: 1). Pulau Talango Timor, 2). Pulau Talango Tengah, 3). Pulau Talango Aeng, 4). Pulau Kalosot. Diantara 4 Pulau di atas adalah Pulau Talango Timur yang tidak berpenghuni. Desa Brakas terdiri dari 8 dusun 5 daratan 3 kepulauan. Daratan, yaitu: Pertama, Dusun Brakas Barat, Kedua, Dusun Sonok, Ketiga, Dusun Timur Embung, Keempat, Dusun Barat Embung Barat, Kelima, Dusun Barat Embung selatan.

b) Letak Geografis

Desa Brakas merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik wilayah perairan laut lebih dominan dan berbatasan dengan banyak kabupaten, provinsi. Kondisi geografis seperti ini sangat rentan akan masalah-masalah kerusakan lingkungan perairan laut terutama oleh aktifitas illegal *fishing*. Keterlibatan semua pihak dalam menjaga kelestarian laut menjadi sangat dibutuhkan, terutama oleh *primery stakeholder* yaitu masyarakat dan pemerintah.

Secara administrasi Desa Brakas terletak di wilayah Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep. Desa Brakas merupakan ibu kota Kecamatan Raas, adapun batas batas wilayahnya secara jelas sebagai berikut , Sebelah Utara: Selat Madura, Sebelah Selatan: Desa Poteran, Sebelah Timur: Laut Jawa, Sebelah Barat: Desa Alas Malang.

Secara geografis, Desa Brakas adalah daerah kepulauan sebagaimana Desa-desanya lain di Kecamatan Raas, yang berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan air laut dan termasuk daerah dataran rendah, mempunyai luas 4,824 hektar. dengan topografi wilayahnya menunjukkan tingkat kemiringan tanahnya kurang dari 30 persen sehingga di kategorikan sebagai daerah landai.

Penggunaan tanah di Desa Brakas hampir 95% atau sekitar 460,655 hektar adalah tanah kering yang di gunakan antara lain untuk fasilitas umum, pemukiman, kegiatan ekonomi dan lain lain. Sedangkan hanya 5% atau sekitar 21,745 hektar adalah tanah sawah. Areal pertanian yang ada adalah merupakan sawah tadah hujan dan tanah tegalan sehingga volume produksinya masih rendah.

c) Transportasi

Dibidang transportasi, menggunakan transportasi laut tradisional karena belum ada kapal besar yang siap mengangkut penumpang satu-satunya alat transportasi laut yang bisa digunakan hanyalah perahu yang biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan. Kepastian penumpang pun hanya bisa mengangkat antara 80 sampai 100 orang. Dengan keterbatasan alat transportasi laut itu, pemilik kapal bebas menentukan ongkos. Untuk penumpang tujuan Situbondo, setiap orang dewasa dikenai biaya Rp 75.000, sedangkan anak-anak Rp 50.000. Kepala Desa Brakas Kecamatan Raas, pemerintah Sumenep sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah membangun pelabuhan untuk tempat bersandar kapal besar. Dengan kapal besar, perjalanan laut bisa lebih singkat dan mungkin bisa lebih murah. Kalau pakai perahu perjalanan menuju Situbondo bisa sampai delapan jam. Tapi kalau pakai kapal bisa empat jam. Sulitnya transportasi laut itu, membuat warga pulau Raas, hanya setahun sekali pulang ke tanah kelahirannya. Mereka berharap, kapal besar

bisa secepatnya beroperasi di pulau yang konon dikenal dengan tempat pertapaan Adi Rasa, salah satu raja Sumenep.

d) Penduduk Desa Brakas

Perkembangan penduduk Desa Brakas dari tahun ketahun terus berkembang. Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa, penduduk yang tercatat secara administrasi, merupakan Desa yang paling padat penduduk di Kecamatan Raas, hal ini mengingat Desa Brakas ibu kota Kecamatan Raas, sehingga menjadi pusat tujuan penduduk, yang di sebabkan Desa Brakas menjadi daya tarik tersendiri dari masyarakat sebagai pusat ibu kota Kecamatan.

Jumlah penduduk Desa Brakas menurut jenis kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.030
2	Perempuan	4.687
Jumlah		7.717

Sumber. Kantor kepala Desa Brakas

Gambar di atas menunjukkan bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit yaitu berjumlah (3.030) sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah (4.687) sehingga total

keseluruhan jumlah penduduk Desa Brakas adalah berjumlah (7.717).

e) Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Dengan majunya pendidikan disuatu wilayah menggambarkan kemakmuran wilayah tersebut. Dalam pengembangan wilayah, pendidikan sangat dibutuhkan, baik perkembangan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Dengan tingginya pendidikan masyarakat tentu akan membawa kemajuan system berfikir masyarakat tersebut.

Desa Brakas terus berusaha untuk meningkatkan pendidikan masyarakatnya, dan terus berusaha untuk meminimalisir buta aksara. Dengan diadakannya kegiatan Salawat Nariyah setiap minggu di hari Senin pagi dari mushollah satu ke mushollah yang lain. Selain itu Di Desa Brakas terdapat lembaga pendidikan negeri maupun lembaga pendidikan swasta. Lembaga pendidikan dengan tingkat pendidikan anak usia dini di Desa Brakas meliputi MDT Kasyfudduja, MDT Nurul Hikmah, MDT Kalosot, MDT Nurissyamsi, MDT Sirajul Amin, MDT Polo Aeng, TK Anisiyah, dan RA Kasayfudduja. Pada tingkat sekolah dasar, terdapat lembaga pendidikan yaitu SDN Braka I, SDN Brakas II, SDN Brakas III, SDN Brakas IV, SDN Brakas V, SDN Brakas VI, dan SDN Brakas VII. Ada pula madrasah

ibtidaiyah yaitu MI Kasyfudduja, MI Nurul Anisiyah, MI Al-Jaziroh dan MI Polo Aeng.

Dan juga terdapat lembaga pendidikan menengah dari tingkat menengah pertama maupun menengah atas. Pada tingkat pendidikan menengah pertama terdapat SMPN I Raas, MTs. Kasyfudduja dan MTs Nurul Anisiyah. Sedangkan pada tingkat menengah atas terdapat SMAI Al-Fanisa dan MA Kasyfudduja. Selain itu terdapat pondok pesantren bernama Pondok pesantren Kasyfudduja Brakas.

f) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat pemerintah sudah mengembangkan pendekatan pengenalan dan pemecahan masalah kesehatan dari masyarakat itu sendiri.

Pada tahun 2015 fasilitas kesehatan di Kecamatan Raas terdiri dari 1 unit Puskesmas yang terletak di Desa Brakas, 3 Puskesmas pembantu yaitu terletak di Desa Ketupat, Desa Tonduk, Desa Guwa-Guwa. Terdapat tenaga kesehatan terdiri dari 2 dokter dengan wilayah tugas di Desa Brakas, 14 bidan yang tersebar di seluruh Desa di Kecamatan Raas begitu pula 11 perawat yang juga tersebar di seluruh Desa di Kecamatan Raas. Pada tahun 2015 di Kecamatan

Raas terdapat pula dukun bersalin total keseluruhan dari dukun bersalin di Kecamatan Raas ada 14 orang, dimana dibedakan lagi menjadi 2 klasifikasi terlatih dan tidak terlatih, dukun bayi terlatih terdapat 1 orang sedangkan 13 lainnya termasuk dukun bayi tidak terlatih.

g) Agama

Dalam masyarakat berdasarkan Pancasila terutama sila pertama, bertaqwa kepada tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing adalah mutlak. Semua agama menghargai manusia maka dari itu semua umat beragama yang berlainan akan terbina penduduk Desa Brakas mayoritas beragama Islam. Hal tersebut tercipta berkat kerjasama yang baik antara pemerintah Desa, Tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Brakas.

2. Praktik Pengalihan Tanggungan Mengasuh Anak Oleh Orang tua Kepada Nenek dan Kakek di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep

Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, baik dari hasil penelitian observasi dan wawancara maka peneliti akan menganalisa temuan yang ada dan memodifikasi teori yang ada kemudian membangun teori yang baru serta menjelaskan tentang mengasuh anak yang dialihtanggungkan kepada nenek dan kakek.

Berdasarkan praktik yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara dengan nenek dan kakek memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengasuh cucunya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh salah satunya yaitu pendidikan. Pendidikan menjadi hal yang penting dalam pengasuhan anak karena memberikan landasan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan potensi anak secara optimal. Melalui pendidikan, anak belajar tentang norma, etika, serta cara berinteraksi yang sehat dengan lingkungan sekitarnya, yang semuanya merupakan komponen penting dalam pembentukan kemandirian anak.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh nenek Ni'mah dengan latar belakang tingkat permintaan anaknya sendiri untuk mengasuh cucunya yang bernama firman berusia 8 tahun.

“Engkok meara tang kompoy anu polana epentak mon tang anak ping, soro mearaaki kellu, soalla tang anak bede e kennengan lalakonna e Bali bik lakena alalakon ben nengngenneng e dissak. Deri jedie engkok endek meara tang kompoy, ben pole engkok meara tang kompoy polana cakna tang anak anakna jeria takok aganggu lalakonna.”

“Saya merawat cucu saya karena diminta oleh anak saya sendiri untuk merawatnya dulu, soalnya anak saya sedang beradaa di tempat kerjanya di Bali bersama suaminya bekerja dan menetap di sana. Dari itu saya merawat cucu saya ini. Dan lagi, saya merawat cucu saya ini karena katanya anak saya takut terganggu kerjanya.”⁵⁴

Berdasarkan analisis data diatas bahwa penyebab dari pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tuanya kepada sang nenek dan

⁵⁴ Ni'mah, *Wawancara*, Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, 02 April 2025, 11.00 Wib.

kakek tersebut disebabkan oleh permintaan anaknya sendiri. Beliau beralasan bahwa anaknya tersebut dalam merawat, mengasuh, dan mendidik cucunya tersebut cenderung tidak fokus dan kadang mengabaikan. Hal itu dikarenakan orang tua baik ayah dan ibu dari anak tersebut sedang sibuk bekerja di perantauan.

Pernyataan berbeda dengan nenek Ni'mah, nenek dengan nama Miswara dari latar belakang tingkat permintaannya sendiri untuk mengasuh cucunya yang bernama Anas Unis berusia 10 tahun dan Alfin berusia 8 tahun.

“Engkok meara tang kompoy polana penta’anna engkok thibik ka tang anak se bede e Bali. Soalla tang anak alalakon bik lakena dissak. Engkok meara rea ediye soalla engkok terro mamaso’a sakola SD ediye, mun parlo sampek lulus SMP diye.”

“Saya merawat dan mengasuh cucu saya ini karena permintaan saya ke anak saya yang ada di Bali. Soalnya anak saya bekerja dengan suaminya di sana. Saya merawat dan mengasuh cucu saya ini di sini soalnya saya ingin memasukkan dia ke sekolah SD di sini, kalau perlu sampai lulus SMP.”⁵⁵

Menurut analisis data bahwa penyebab dari pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tuanya kepada sang nenek dan kakek tersebut disebabkan oleh permintaannya sendiri kepada sang anak selaku orang tua dari cucunya tersebut. Dikarenakan orang tua baik ayah dan ibu dari anak tersebut sedang sibuk bekerja di perantauan. Hal itu beliau merawat dan mengasuh cucunya ingin memasukkan pendidikan SD samapi SMP di tempat beliau tinggal .

⁵⁵ Miswara, *Wawancara*, Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, 02 April 2025, 12.15 WIB.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh nenek Aisyah yang mana beliau ini juga dari latar belakang tingkat permintaannya sendiri untuk mengasuh cucunya yang bernama Zaki berusia 13 tahun.

“Engkok meara tang kompoy polana penta’anna engkok thibik ka tang anak se bede e Yogyakarta. Soalla tang anak alalakon bik lakena e Yogyakarta nak. Engkok e soro mearaaki kellu ediye sampek asakola SD, mun parlo sampek lulus SMP diye.”

“Saya merawat dan mengasuh cucu saya ini karena permintaan saya sendiri ke anak saya yang ada di Yogyakarta. Saya disuruh untuk merawatnya dulu sampek memasukkan dia ke sekolah SD, kalau perlu sampai lulus SMP.”⁵⁶

Berdasarkan analisis data penyebab dari pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tuanya kepada sang nenek dan kakek tersebut disebabkan oleh permintaannya sendiri kepada sang anak tersebut. Dikarenakan orang tua baik ayah dan ibu dari anak tersebut sedang sibuk bekerja di perantauan. Hal itu anak beliau menyuruh untuk merawat dan mengasuh cucunya dulu untuk memasukkan pendidikan SD samapi SMP di tempat beliau tinggal.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh nenek Ni’mah selaku responden 1 dengan latar belakang tingkat kebiasaan masyarakat.

“Saongkhuna engkok meara tang kompoy polana e masarakat diye la tetthi kabiasaan meara’aki anakna ka embana. Lamon oreng toana mangkat alalakon ka loar pulau, ben paleng bennyak biasana ka Bali, deri jedie mon meara anak e diye kabennya’an e lakoni mon embana. Oreng toana coman ngerem pesse bik kebhutoan sa are-are anakna.”

“Sebenarnya, saya merawat cucu saya ini karena di masyarakat sini sudah menjadi kebiasaan untuk merawat anaknya ke neneknya. Sedangkan orang tuanya berangkat bekerja ke luar

⁵⁶ Aisyah, *Wawancara*, di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, 02 April 2025, 14.30 Wib.

pulau, dan paling banyak biasanya ke Pulau Bali. Dari situ proses merawat anak di sini kebanyakan dilakukan oleh neneknya, orang tuanya hanya mengirimkan uang dan kebutuhan sehari-hari anaknya.”⁵⁷

Berdasarkan analisis data dari pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tuanya kepada sang nenek dan kakek tersebut yang banyak terjadi di kalangan masyarakat Desa Brakas ternyata juga didasari oleh adanya unsur tidak tau mereka terhadap masalah tersebut dan juga memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sedangkan orang tuanya baik ayah dan ibu dari anak tersebut sedang sibuk bekerja di perantauan, dan masyarakat Desa Brakas biasanya merantau ke Pulau Bali. Dari situ proses merawat anak di Desa Brakas kebanyakan dilakukan oleh nenek dan kakeknya, orang tuanya hanya mengirimkan uang dan kebutuhan sehari-hari anaknya.

Selanjutnya hal ini seperti yang dikatakan oleh nenek Ni'mah selaku responden 1 mengenai merawat dan mengasuh cucunya tersebut, beliau mengatakan:

“ Iye molae kik omor sataon nak. Mon pertamana kik bede e emmakna sambi e sosoe, terros mon la omor sataon phuru e khibe mole ka diye pas e thin ka engkok sambi soro mearaaki anakna jeria. Biasana e diye mon meara kompoy jeria sampek lulus SD, tape bennyak kea se sampek lulus SMP ben la tao alalakon thibik dekkhik.”

“Ya mulai masih berusia 1 tahun. Pertama-tama masih ada di ibunya sendiri sambil di beri ASI, setelah berusia 1 tahun baru di bawa pulang kesini pas di tinggalkan ke saya untuk merawatkannya. Biasanya di sini dalam merawat cucunya tersebut

⁵⁷ Ni'mah, *Wawancara*, di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, 02 April 2025, 11.00 Wib.

sampai lulus SD, tapi juga banyak yang sampai lulus SMP dan sudah bisa bekerja sendiri nantinya.”⁵⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh nenek Miswara selaku responden 2 mengenai merawat dan mengasuh cucunya tersebut, beliau mengatakan:

“Molae tang kompoy omor sataon nak. Pertamana rea bede e orang toana e rabhet e diye molae mare arembhi’. Sampek satea kompoyya engkok rea la asakola SD e diye nak satea orang toana alalakon e Bali nak.”

“Sejak cucu saya berusia 1 tahun. Pertama-tama cucu saya berada di orang tuanya di rawat di sini (di rumah sang nenek) sejak mulai melahirkan. Sampai sekarang cucu saya ini sudah sekolah SD di sini dan sekarang orang tuanya sedang bekerja di Bali.”⁵⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh nenek Aisyah selaku responden 3 mengenai merawat dan mengasuh cucunya tersebut, beliau mengatakan:

“molae kik omor sataon nak. Mon pertamana kik bede e emmakna sambi e sosoe, terros mon la omor sataon phuru e khibe mole ka diye pas e thin ka engkok sambi soro mearaaki anakna jeria. Sampek satea kompoyya engkok rea la asakola SD e diye nak.”

“Mulai masih berusia 1 tahun. Pertam-tama masih ada di ibunya sendiri sambil di beri ASI, setelah berusia 1 tahun baru di bawa pulang kesini pas ditinggalkan ke saya untuk merawatkannya sampai sekarang cucu saya ini sudah sekolah SD di sini.”⁶⁰

Berdasarkan analisis data dalam hal mengenai mengasuh anak yang dilakukan oleh seorang nenek dan kakek biasanya dilakukan dari sejak

⁵⁸ Ni'mah, *Wawancara*, di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, 02 April 2025, 11.00 WIB.

⁵⁹ Miswara, *Wawancara*, di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, 02 April 2025, 12.15 WIB.

⁶⁰ Aisyah, *Wawancara*, di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, 02 April 2025, 14.30 Wib.

berusia 1 tahun. Anak yang masih berusia di bawah lima tahun tentunya butuh ikatan emosional, kasih sayang, perawatan dari ibunya. Namun ketika anak tersebut berjauhan dan tidak ada di samping orang tua lebih-lebih ibunya dan masih berada di usia balita, nantinya akan mengalami banyak tergantungan yang mungkin saja terjadi. Dalam pengasuhan nenek yang terjadi di Desa Brakas tersebut dilakukan ketika anak sudah berusia 1 tahun, sebelumnya memang dilakukan oleh ibunya sendiri karena masih berada dalam masa pemberian ASI, sejak bayi lahir hingga mencapai usia 4-5 bulan biasanya masih berada dalam pola makan dengan cara menghisap dan menelan. Oleh karena itu, makanan yang dikonsumsi harus berupa cairan seperti ASI, dan juga masih terlalu kecil untuk dipindahtangankan kepada orang lain. Dalam mengasuh cucunya, biasa dilakukan sampai anak tersebut telah lulus SD/Sederajat, akan tetapi ada juga yang bahkan sampai anak tersebut menempuh pendidikan SMP/Sederajat dan telah lulus dari lembaga tersebut.

Selanjutnya masalah pemenuhan kehidupan sehari-hari dan juga biaya pendidikan anak yang diasuh sang nenek, dijelaskan oleh nenek Ni'mah selaku responden 1, beliau mengungkapkan:

“Mon masala ngakan bik belenchena biasana molae sabbhen e kerem pesse mon oreng toana, paleng bennyak roa 350.000, kadheng e kerem bik kalamphina kea deri dissak. Pesse jeria kea se ekaangkhuuy melle seragam bik majher sokongan e sakola'anna.”

“Kalau masalah makan dan belanjanya biasanya dari dulu dikirimkan uang oleh orang tuanya, paling banyak itu 350.000,

kadang dikirim dengan pakaiannya juga dari sana. Uang itu juga yang dipakai untuk membeli seragam dan membayar iuran sekolahnya.”⁶¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh nenek Miswara selaku responden 2 mengenai masalah pemenuhan kehidupan sehari-hari dan juga biaya pendidikan anak yang diasuh sang nenek, beliau mengungkapkan:

“Mon masalah melle susuna, pampers, ngakan, bik kalamphina, engkok biasana ekerem pesse mon emmakna rea 400.000 sapphen bulenna, tape jeria ampo tak cokop ka angkuy melle kakapphina jeria nak, kodhu e tambhei mon engkok pole.”

“Kalau masalah membeli susunya, pampers, makan, dan pakaiannya biasanya dikirimkan uang oleh orang tuanya sebanyak 400.000 setiap bulannya, tetapi itu sering tidak mencukupi buat membeli semua itu, jadinya harus di tambah oleh sang nenek.”⁶²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh nenek Aisyah selaku responden 3 mengenai masalah pemenuhan kehidupan sehari-hari dan juga biaya pendidikan anak yang diasuh sang nenek, beliau mengungkapkan:

“Mon masala ngakan bik belenchena biasana molae sabbhen e kerem pesse mon oreng toana nak, paleng bennyak 500.000 sapphen bulenna. Pesse jeria kea se e kaangkuy melle seragam bik majher sokongan e sakola’anna, tape jeria ampo tak cokop ka angkhuy melle kakapphienna nak.”

“Kalau masalah makan dan belanjanya biasanya dari dulu dikirim uang oleh orang tuanya, paling banyak itu 500.000 setiap bulannya. Uang itu juga yang dipakai untuk membeli seragam dan

⁶¹ Ni'mah, *Wawancara*, Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, 02 April 2025, 11.00 WIB.

⁶² Miswarah, *Wawancara*, di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, 02 April 2025, 12.15 WIB.

membayar iuran sekolahnya, tetapi sering tidak mencukupi buat membeli semuanya.”⁶³

Berdasarkan analisis data diatas mengenai masalah pemenuhan kehidupan sehari-hari sang anak yang diasuhkan kepada nenek dan kakeknya biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah uang dan beberapa peralatan seperti pakaian, pampers, makanan, dan susu bubuknya. Terkadang untuk anak yang sudah menempuh pendidikan seperti sudah masuk ke jenjang pendidikan seperti TK/Sederajat dan tentu membutuhkan seragam sekolah dan juga uang iuran sekolah, mereka mendapatkan semua itu dengan menggunakan uang kiriman orang tuanya yang berada di perantauan tersebut, meski terkadang terbilang belum mencukupi untuk semua itu, namun sang nenek lah yang akan menanggung beban tersebut yang diambilkan dari penghasilan sendiri.

Setelah itu, hal-hal mengenai praktik mengasuh yang dilakukan oleh nenek dan kakek terhadap cucunya yang di alih tanggungkan oleh sang anak kepadanya. Hal ini dirasakan langsung oleh responden 1 2 dan 3 dalam merawat, mengasuh, dan mendidik cucunya tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh nenek Ni'mah selaku responden 1, dalam mendidik cucunya, beliau mengatakan:

“Engkok meara tang kompoy cuman a berrik susu, makani, matedung nak, mon masala nanmaenan bik kancana, iye cakna tang kompoy la amaen e dimma, sepenteng tak lanyala ka

⁶³ Aisyah, *Wawancara*, di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, 02 April 2025, 14.30 Wib.

kancana. Tape biasana ampo mole sambi nanges tang kompoy rea, mon e tanyaaki pas tak tao a jweb jhek arapa.”

“Saya dalam merawat cucu saya ini hanya memberikan susu, memberi makan, dan menidurkannya. Kalau masalah bermain dengan temannya terserah cucu saya sendiri mau main di mana, yang penting tidak nakal kepada temannya. Tetapi biasanya sering pulang sambil menangis dan ketika ditanya, sang cucu tidak menjawab.”⁶⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh nenek Miswara selaku responden 2 dalam mendidik cucunya, beliau mengatakan:

“Engkok meara tang kompoy cuman a berrik susu, makani, matedung nak, mon masala nanmaenan bik kancana, iye cakna tang kompoy la amaen e dimma nak, mon kompoy rea lanyala ka kancana bile amaen, engkok sering sambi mokol jeria, tape biasana ampo mole sambi nanges tang kompoy rea, mon e tanyaaki pas tak tao a jweb jhek arapa.”

“Saya dalam merawat cucu saya ini hanya memberikan susu, memberi makan, dan menidurkannya. Kalau masalah bermain dengan temannya terserah cucu saya sendiri mau main di mana, ketika cucu saya nakal kepada temannya ketika bermain, saya sering memukulnya, tetapi biasanya sering pulang sambil menangis dan ketika ditanya, sang cucu malah tidak menjawab kepada sang nenek.”⁶⁵

Berdasarkan analisis data mengenai masalah mendidik cucu, ada yang cenderung hanya kepada fisiknya saja. Mereka dalam hal ini mempunyai konsep tersendiri seperti ada yang cenderung menuruti apa maunya sang cucu dan ada yang malah bersikap keras dalam mendidik cucunya tersebut seperti memukulnya ketika berbuat hal yang tidak baik kepada teman sepermainannya.

⁶⁴ Ni'mah, *Wawancara*, Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, 02 April 2025, 11.00 wib.

⁶⁵ Miswara, *Wawancara*, Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, 02 April 2025, 12.15 WIB.

Pernyataan berbeda dengan nenek Ni'mah dan nenek Miswara, nenek dengan nama Aisyah mengenai cara mendidik cucunya, beliau mengatakan:

“Engkok keras orengna nak mon masala arabhet ben malae nakkanak ben kompoy engkok rea, engkok tak terro tang anak bik kompoy rea sarombhenan dekkhik mon la rajhe ka oreng toana, bahkan mon sampek tang anak bik kompoy rea lanyala ka kancana bile amaen, engkok sering sambi mokol jeria.”

“Saya keras orangnya kalua masalah merawat dan mendidik anak-anak dan juga cucu saya sendiri. Saya tidak mau anak-anak dan juga cucu saya ini berbuat sembarangan nanti kalua sudah besar ke orang lain, bahkan ketika sampai anak-anak dan juga cucu saya nakal kepada temannya saya sering memukulnya.”⁶⁶

Berdasarkan analisis data diatas berbeda dengan responden 1 dan 2 cara mendidik cucunya, beliau mendidik anak-anak dan juga cucu dengan cara tegas ketika anak-anaknya dan cucunya bermain, beliau juga selalu memberi nasehat kepada anak-anaknya dan juga cucunya.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanggungan Mengasuh Anak Oleh Orang tua Kepada Nenek dan Kakek di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep

Seorang yang melakukan perkawinan pasti berharap akan dikaruniai anak yang nantinya akan menjadi penerus bagi keberlangsungan hidup mereka dan tentunya menjadi kebanggaan tersendiri. Namun ketika sepasang suami istri telah memiliki seorang anak. Bahkan di dalam al-Qur'an telah diterangkan bahwa orang tua

⁶⁶ Aisyah, *Wawancara*, di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, 02 April 2025, 14.30 Wib.

memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 233. Apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6 dan disebut juga firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 9 menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunannya yang lemah dalam segala hal, baik dalam arti lahiriah maupun rohaniah. Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara normal. Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tuanya untuk dirawat, diasuh, dan dididik. Istilah amanah ini mengimplikasikan keharusan dalam memperlakukannya dengan sungguh hati-hati, teliti, dan cermat. Tugas utama orang tua adalah mengasuh dan mendidik anak-anaknya, memperhatikan aspek fisik dan psikis anaknya sehingga anak tersebut akan tumbuh dengan normal dalam menjalani kehidupan. Sebagai firman Allah SWT dalam QS. Luqman ayat 13.

Itulah pemaparan data tentang praktik pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada sang nenek dan kakek yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

B. Pembahasan

1. Praktik Pengalihan Tanggungan Mengasuh Anak Oleh Orang tua Kepada Nenek dan Kakek di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep

Kasus pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek di Desa Brakas ini seharusnya dalam mengasuh anak adalah tanggung jawab orang tua. Pengalihan tanggungan mengasuh anak yang dirasakan dan dialami oleh responden 1 responden 2 dan responden 3 sama-sama karena orang tua baik laki-laki atau perempuan dari anak tersebut sibuk bekerja di perantauan. Orang tua dari anak yang diasuh oleh responden 1 meminta kepada orang tuanya selaku nenek dari anak tersebut untuk mengasuh dan merawat anaknya tersebut dengan alasan mengganggu pekerjaannya. Sedangkan untuk orang tua dari anak yang diasuh oleh responden 2 ternyata dalam pengalihan taggnungan mengasuh anak tersebut didasari oleh permintaan ibunya sendiri dalam merawat, mengasuh, dan mendidik anaknya tersebut karena mereka sedang sibuk bekerja dan sering mengabaikan keberadaan anaknya. Sedangkan untuk orang tua dari anak yang diasuh oleh responden 3 persis sama seperti yang diasuh oleh responden 2 yang didasari oleh permintaan ibunya sendiri dalam merawat, mengasuh, dan mendidik anaknya tersebut karena mereka sedang sibuk bekerja dan sering mengabaikan keberadaan anaknya.

Pada bagian ini untuk mempermudah pemaparan dari hasil yang sudah dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini, yaitu mengenai praktik pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek di Desa Brakas.

Oleh karena itu, praktik pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek di Desa Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep dalam mengasuh anak yang dilakukan oleh seorang nenek dan kakek biasanya dilakukan dari sejak berusia 1 tahun, masalah mendidik cucu, ada yang cenderung hanya kepada fisiknya saja. Mereka dalam hal ini mempunyai konsep tersendiri seperti ada yang cenderung menuruti apa maunya sang cucu dan ada yang malah bersikap keras dalam mendidik cucunya tersebut seperti memukulnya ketika berbuat hal yang tidak baik kepada teman sepermainannya, dan mendidik anak-anak dan juga cucu dengan cara tegas ketika anak-anaknya dan cucunya bermain, dan juga selalu memberi nasehat kepada anak-anaknya dan juga cucunya. Dan juga dalam masalah pemenuhan kehidupan sehari-hari sang anak yang diasuhkan kepada nenek dan kakeknya biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah uang dan beberapa peralatan seperti pakaian, pampers, makanan, dan susu bubuknya. Terkadang untuk anak yang sudah menempuh pendidikan seperti sudah masuk ke jenjang pendidikan seperti TK/Sederajat dan tentu membutuhkan seragam sekolah dan

juga uang iuran sekolah, mereka mendapatkan semua itu dengan menggunakan uang kiriman orang tuanya yang berada di perantauan tersebut, meski terkadang terbilang belum mencukupi untuk semua itu, namun sang nenek lah yang akan menanggung beban tersebut yang diambilkan dari penghasilan sendiri.

Setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri.

Menurut peneliti, fenomena kasus pengalihan tanggungan mengasuh anak di Desa Brakas cenderung didasari oleh sibuknya orang tua bekerja. Adanya orang tua sibuk bekerja akan menjadikan anak nantinya kurang terurus dan terbengkalai. Oleh karena itu, sang nenek rela merawat, mengasuh, dan mendidik cucunya tersebut demi kebaikan hidup sang cucu nantinya.

Selanjutnya, terkait pengasuhan nenek dan kakek terhadap cucunya. Untuk kasus pertama yang dialami oleh responden 1 dalam mendidik cucunya cenderung membiarkan dan memberi kelonggaran terhadap apa yang dilakukan oleh cucunya tersebut menyangkut perilaku kesehariannya. Sedangkan untuk kasus kedua yang dialami oleh responden 2 adalah keras dan ketat dalam mengasuh cucunya tersebut, sering memberikan hukuman yang menyangkut hukuman

badan seperti memukul, mencubit dan lain-lain. Sedangkan untuk kasus yang ketiga yang dialami oleh responden 3 halnya seperti kasus yang kedua dalam mengasuh cucunya keras dan ketat, sering memberikan hukuman yang menyangkut hukuman badan seperti memukul, mencubit dan lain-lain. Hal itu semua akan berdampak pada fisik anak, dan juga akan berdampak pada perjalannya menuju kedewasaan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanggungan Mengasuh Anak Oleh Orang tua Kepada Nenek dan kakek di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep

Pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada sang nenek dan kakek yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Orang tua sejatinya mempunyai kewajiban untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anaknya malah dialihtanggungkan kepada sang nenek dari anak tersebut. Hal demikian dilakukan hanya karena mereka (orang tua) tidak mau kalau dalam bekerja di perantauan nantinya malah disibukkan juga dengan mengurus dan mengasuh anak-anaknya tersebut.

Apakah anak akan menjadi pribadi yang baik dan terpuji sesuai dengan ajaran Islam atau malah menjadi seseorang yang berperilaku buruk dan menyimpang akibat ditelantarkan oleh kedua orang tuanya ketika kecil dulu. Oleh karena itu, peran orang tua sangat diharapkan oleh anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapi anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunya yang berkewajiban melakukan hadhanah.⁶⁷

Di dalam hukum islam maupun dengan Undang-undang mengenai hukum tentang pemeliharaan anak yang pengasuhannya dialihkan kepada nenek dan kakeknya, penulis berpendapat bahwa pengalihan pengasuhan anak kepada nenek dan kakeknya dalam hukum islam boleh, dengan tidak menyampingkan kewajiban orang tua terhadap anak, serta hak-hak anak harus terpenuhi sesuai kemampuannya, begitu pun dalam Undang-Undang yang mengatakan bahwasannya terdapat alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, maka pengalihan tanggungan mengasuh anak hukumnya boleh dilakukan.

Dari yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa mengasuh anak pada poin dasar-dasar mengasuh anak dalam Islam dijelaskan bahwa, kewajiban orang tua adalah hak anak yang harus

⁶⁷ Tihami Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-7, hlm 217.

dilaksanakan oleh orang tua. Salah satu kewajiban orang tua adalah merawat, mengasuh, dan mendidik anaknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada kakek dan nenek di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep dalam mengasuh anak yang dilakukan oleh seorang nenek dan kakek biasanya dilakukan dari sejak berusia 1 tahun masalah mendidik cucu, ada yang cenderung hanya kepada fisiknya saja. Mereka dalam hal ini mempunyai konsep tersendiri seperti ada yang cenderung menuruti apa maunya sang cucu dan ada yang malah bersikap keras dalam mendidik cucunya tersebut seperti memukulnya ketika berbuat hal yang tidak baik kepada teman sepermainannya, dan juga ada yang mendidik anak-anak dan juga cucu dengan cara tegas ketika anak-anaknya dan cucunya bermain, dan juga selalu memberi nasehat kepada anak-anaknya dan juga cucunya. Dan juga dalam masalah pemenuhan kehidupan sehari-hari sang anak yang diasuhkan kepada nenek dan kakeknya biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah uang dan beberapa peralatan seperti pakaian, pampers, makanan, dan susu bubuknya. Terkadang untuk anak yang sudah menempuh pendidikan seperti sudah

masuk ke jenjang pendidikan seperti TK/Sederajat dan tentu membutuhkan seragam sekolah dan juga uang iuran sekolah, mereka mendapatkan semua itu dengan menggunakan uang kiriman orang tuanya yang berada di perantauan tersebut, meski terkadang terbilang belum mencukupi untuk semua itu, namun sang nenek dan kakeklah yang akan menanggung beban tersebut yang diambilkan dari penghasilan sendiri.

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan tanggungan mengasuh anak oleh orang tua kepada nenek dan kakek yang terjadi di Desa Brakas dalam hukum islam boleh, dengan tidak menyampingkan kewajiban orang tua terhadap anak, serta hak-hak anak harus terpenuhi sesuai kemampuannya, begitu pun dalam Undang-Undang yang mengatakan bahwasannya terdapat alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, maka pengalihan tanggungan mengasuh anak hukumnya boleh dilakukan. Orang yang berkewajiban mengasuh anak adalah orang tua lebih tegasnya ayah dan ibunya karena kewajiban rizki dalam dunia keluarga yaitu nafkah dll.

B. Saran

Peneliti dalam skripsi ini mengharapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Orang tua yang sama-sama sibuk bekerja, sesibuk apa pun diusahakan jangan sampai menitipkan anaknya untuk diasuh dan dirawat kepada nenek dan kakeknya, meskipun nenek dan kakeknya menghendaki.
2. Kedua Orang tua yang kondisinya tidak memungkinkan untuk memelihara, mendidik, merawat anak-anaknya, maka alangkah baiknya anaknya dimasukan ke pondok pesantren. Bukan dititipkan kepada nenek dan kakeknya.
3. Mengalihkan pengasuhan kepada nenek dan kakeknya merupakan jalan satu-satunya, orang tua tidak boleh seenaknya atau merasa nyaman dengan keadaan tersebut, disamping itu kedua orang tua tetap harus memberikan tanggung jawabnya, seperti memberikan nafkah, pendidikan jasmani dan rohani, kemudian hak-hak anak harus terpenuhi sesuai dengan kemampuan kedua orang tuanya.
4. Orang tua yang mengalihkan pengasuhan anaknya baik kepada nenek kakeknya, tetangganya, Orang tua harus selalu memperhatikan setiap perkembangan anaknya agar anak tidak lepas kontrol.
5. Orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh anak, atau para pengasuh, diharapkan untuk memberikan pendidikan akhlak serta mengasuh sesuai ajaran agama islam, jadi bukan hanya sekedar mengasuh saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Jawas Yazid bin. *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Bogor: Penerbit Pustaka At-Taqwa, 2006).
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari* Cet. ket-1 (Jakarta: Gema Insani, 2005).
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Al Islam Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952).
- Ash-Shiddieqy, M Hasby. *Hukum Antar Golongan* Cet. ket-4 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987).
- Ayyub, Hasan. *Fiqh Keluarga* Cet. ket-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).
- Azis Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011)
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qura'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005).
- Faqih, Ammil. "Tinajauan Hukum Islam Terhadap Pengalih tanggungkan Oleh Orang Tua Kepada Nenek (Studi Kasus di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)" (Skripsi UNIB Sukorejo, 2020).
- Farhan, Muhammad. *Analisa Pemeliharaan Anak Yang Orang Tuanya Merantau* (Studi Kasus di Desa Belimbing Kauman Kecamatan

Bruno Kabupaten Purworejo),(Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo 2020).

Fuadudin, Pengasuhan anak Dalam Keluarga Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Gender, 1999).

Hasan Ayyub Syaikh. *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

Hasan Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, Abul. *Shahih Muslim* (Beirut Dar Ilm 1999).

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009).

Mulia, Musdah. “*Hukum Islam Dan Dinamika Feminismr Dalam Organisasi Nahdlatululama*”, Jurnal al- ahkam Pemikiran Hukum Islam vol. 23, no. 1, April 2013.

Radliyah, Siti. “*Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir (Studi Kasus di Desa Banyuruup Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali*” (Skripsi IAIN Salatiga, Salatiga, 2017).

Rahman Ghazali, Abdur. *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).

Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2003).

Rizky Afif Zakaria, Muhammad ”*Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Nenek dan Kakek*”,(Jurnal Universitas Airlangga Surabaya, 2019).

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995).

Sahari Sahrani, Tihami . Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Syamsyu Alam dan M. Fauzan, Andi. Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2008).

Stauss, Anslem. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2003).

Subandi, Akbar." *Pertimbangan Maslahat-Mudarat Terhadap Pengalihan Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua di Kabupaten Pinrang*", (Jurnal UIN Aluddin Makasar), Vol. 1, No. 2 Mei 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).

Sabiq, Sayyid. Fiqh Al-Sunnah Jilid II dan Jilid VIII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983).

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Warson Munawir, Ahmad. Al- Munawir Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997).

Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).





PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iaii.ac.id email : fsetunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN


NAMA : Zayunur Najah PRODI : HES, (HKI) ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021 2020 66 PEMBIMBING 1 : Faiz Zainuddin, MHI

A. CATATAN PEMBIMBING 1

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	12-06-25	1). Hadharatunya dibahas 2). carikan secara spesifik kata asuh kepd ketek	f
2	19-06-25	1). Bg tambah dalil? ttg hadharah 2). kebolehan menitip anak dg alasan -ekonomi, -permintaan nenek	f
3.	30-06-25	ACC	f

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB MENDASUHKAN ANAK OLEH ORANG TUA KEPADA NENEK (studi kasus di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumitrap)
Sukorejo, 30 JUNI 2025


M. H. I., S.H.I., M.H.I.

Pembimbing 1,

Faiz Zainuddin, MHI.

*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam 5. Akuntansi Syari'ah
3. Ekonomi Syari'ah



**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR**

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iati.ac.id email : fseturub@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Zaynun Najah PRODI : HES, (HK) ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2521 2020 66 PEMBIMBING 2 : HALI MAKKI, MHR

B. CATATAN PEMBIMBING 2

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	21/01/2025	Proposal	f
2	25/01/2025	Proposal	f
3	17/5/25	Penulisan & perbaikan sesuai dg pedoman keran	f
4	1/6/25	BAB IV Revisi hasil wawancara	f
5	10/7/25	Ornasi Analisis Data Itupun dan yg pasal & keran yg keran dg penulisan	f
6	15/7/25	Partasi penelitian sudah wawancara Hukum Islam abstrak di keran	f
7	20/7/25	Motto dan abstrak & keran Opini di keran	f
8	26/7/25	Acc, layout keran	f

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB MENGEASUH ANAK OLEH ORANG TUA KEPADA MENEK (Studi Kasus di Desa Brarasa Kecamatan Raras Kabupaten Surleneap)

Sukorejo, 26 Juli 2025

Pembimbing 2,

Handwritten signature of Hali Maki

*Coret yang tidak perlu

PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syari'ah 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam 5. Akuntansi Syari'ah
3. Ekonomi Syari'ah



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN RA'AS
DESA BRAKAS
Jl. Raya Panggung No. 09. Hp. 085 232 695 083
SUMENEP

Kode Pos 69485

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. Syamsul Arifin MR, S.Pd**
Jabatan : Kepala Desa Brakas
Alamat : Desa Brakas Kecamatan Ra'as Kab. Sumenep

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi yang beridentitas :

Nama : **Zayanun Najah**
NIM : 2021202066
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Asal Instansi : Balai Desa Brakas
Pembimbing I : Faiz Zainuddin, MHI.
Pembimbing II : Hali Makki, MHI.

Bahwa nama tersebut diatas telah menyelesaikan Penelitian sejak 25 Februari sampai dengan 07 April 2025 yang bertempat di wilayah Kerja Pemerintah Desa Brakas Kecamatan Ra'as kabupaten Sumenep, dengan judul penelitian "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanggungan Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua Kepada Nenek (Studi kasus di Desa Brakas Kec. Ra'as Kabupaten Sumenep)**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Brakas, 03 April 2025
Kepala Desa Brakas

H. SYAMSUL ARIFIN MR, S.Pd.

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Ni'mah



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Miswara

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PENGASUHAN TETHADAP
PENGALIHAN TANGGUNGAN MENGASUH ANAK OLEH ORANG TUA
KEPADA NENEK DAN KAKEK DI DESA BRAKAS KECAMATAN RAAS
KABUPATEN SUMENEP

Nama : Ni'mah
Hari/tanggal : Rabu/02 April 2025
Alamat : Jl. Raya Panggung Desa Brakas
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Kenapa Ibu sampai merawat dan mengasuh cucunya sendiri?
Saya merawat cucu saya karena diminta oleh anak saya sendiri untuk merawatnya dulu, soalnya anak saya sedang beradaa di tempat kerjanya di Bali bersama suaminya bekerja dan menetap di sana.
2. Sejak kapan Ibu mulai merawat dan mengasuh cucu tersebut?
Sejak masih berusia 1 tahun. Pertama-tama masih ada di ibunya sendiri sambil di beri ASI, setelah berusia 1 tahun baru di bawa pulang kesini pas di tinggalkan ke saya untuk merawatkannya.
3. Masalah biaya hidup dan sekolahnya bagaimana?
Kalau masalah makan dan belanjanya biasanya dari dulu dikirimkan uang oleh orang tuanya, paling banyak itu 350.000, kadang dikirim dengan pakaiannya juga dari sana. Uang itu juga yang dipakai untuk membeli seragam dan membayar iuran sekolahnya.
4. Bagaimana cara mengasuh dan mendidik cucunya tersebut?
Saya dalam merawat cucu saya ini hanya memberikan susu, memberi makan, dan menidurkannya. Kalau masalah bermain dengan temannya terserah cucu saya sendiri mau main di mana, yang penting tidak nakal kepada temannya. Tetapi biasanya sering pulang sambil menangis dan ketika ditanya, sang cucu tidak menjawab.

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PENGASUHAN TETHADAP
PENGALIHAN TANGGUNGAN MENGASUH ANAK OLEH ORANG TUA
KEPADA NENEK DAN KAKEK DI DESA BRAKAS KECAMATAN RAAS
KABUPATEN SUMENEP

Nama : Miswara

Hari/tanggal : Rabu/02 April 2025

Alamat : Jl. Raya Panggung Desa Brakas

Pekerjaan : Menjual Es

1. Kenapa Ibu sampai merawat dan mengasuh cucunya sendiri?

Saya merawat dan mengasuh cucu saya ini karena permintaan saya ke anak saya yang ada di Bali. Soalnya anak saya bekerja dengan suaminya di sana.

2. Sejak kapan Ibu mulai merawat dan mengasuh cucu tersebut?

Sejak cucu saya berusia 1 tahun. Pertama-tama cucu saya berada di orang tuanya di rawat di sini (di rumah sang nenek) sejak mulai melahirkan. Sampai sekarang cucu saya ini sudah sekolah SD di sini dan sekarang orang tuanya sedang bekerja di Bali.

3. Masalah biaya hidup dan sekolahnya bagaimana?

Kalau masalah membeli susunya, pampers, makan, dan pakaiannya biasanya dikirimkan uang oleh orang tuanya sebanyak 400.000 setiap bulannya, tetapi itu sering tidak mencukupi buat membeli semua itu, jadinya harus di tambah oleh saya.

4. Bagaimana cara mengasuh dan mendidik cucunya tersebut?

Saya dalam merawat cucu saya ini hanaya memberikan susu, memberi makan, dan menidurkannya. Kalau masalah bermain dengan temannya terserah cucu saya sendiri mau main di mana, ketika cucu saya nakal kepada temannya ketika bermain, saya sering memukulnya, tetapi biasanya sering pulang sambil menangis dan ketika ditanya, sang cucu malah tidak menjawab kepada sang nenek.

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PENGASUHAN TETHADAP
PENGALIHAN TANGGUNGAN MENGASUH ANAK OLEH ORANG TUA
KEPADA NENEK DAN KAKEK DI DESA BRAKAS KECAMATAN RAAS
KABUPATEN SUMENEP

Nama : Aisyah
Hari/tanggal : Rabu/02 April 2025
Alamat : Jl. Raya Panggung Desa Brakas
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Kenapa Ibu sampai merawat dan mengasuh cucunya sendiri?
Saya merawat dan mengasuh cucu saya ini karena permintaan saya sendiri ke anak saya yang ada di Yogyakarta.
2. Sejak kapan Ibu mulai merawat dan mengasuh cucu tersebut?
Mulai masih berusia 1 tahun. Pertam-tama masih ada di ibunya sendiri sambil di beri ASI, setelah berusia 1 tahun baru di bawa pulang kesini pas ditinggalkan ke saya untuk merawatkannya sampai sekarang cucu saya ini sudah sekolah SD di sini.
3. Masalah biaya hidup dan sekolahnya bagaimana?
Kalau masalah makan dan belanjanya biasanya dari dulu dikirim uang oleh orang tuanya, paling banyak itu 500.000 setiap bulannya. Uang itu juga yang dipakai untuk membeli seragam dan membayar iuran sekolahnya, tetapi sering tidak mencukupi buat membeli semuanya.
4. Bagaimana cara mengasuh dan mendidik cucunya tersebut?
Saya keras orangnya kalua masalah merawat dan mendidik anak-anak dan juga cucu saya sendiri. Saya tidak mau anak-anak dan juga cucu saya ini berbuat sembarangan nanti kalua sudah besar ke orang lain, bahkan ketika sampai anak-anak dan juga cucu saya nakal kepada temannya saya sering memukulnya.

BIOGRAFI PENULIS



Zayanun Najah, biasa dipanggil Najah lahir di Badung, 20 Januari 2003. Sebagai anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Huda dan Ibu Helmi, dan peneliti mempunyai 2 saudara adek dari bapak sambung yang bernama Bapak Joni. Peneliti menyelesaikan pendidikan Dasar di SDN Brakas 1, kemudian melanjutkan SMP Ibrahimi 3, kemudian melanjutkan SMK Ibrahimi 1 dan sampai sekarang mentuntaskan Program Studi Universitas Ibrahimi Jurusan Hukum Keluarga Islam. Penulis juga aktif dalam berorganisasi yang berada di naungan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah diantaranya Anggota SOSEK Rayon Iksass Raas pada tahun 2023-2025, dan kordinator Kesehatan asrama Darul Hadis sampai sekarang.

Saat ini penulis masih menjadi santri aktif di asrama Imarotut Takhsis No. 01 dan sedang berjuang dalam menyelesaikan studinya untuk memperoleh gelar sarjana (SH) di Perguruan Tinggi Universitas Ibrahimi dan mengejar cita-cita demi menjadi kebanggan kedua orang tua. Semoga karya ilmiah yang pertama ini akan menumbuhkan karya-karya yang bermanfaat untuk selanjutnya. Mengenai info lebih lanjut tentang penulis silahkan hubungi instragam Zayanunnajah.

**LEMBAR PERNYATAAN KESEDIAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAYANUN NAJAH
NIM/NPM : 2021202066
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimi atas karya ilmiah saya berupa skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN TANGGUNGAN
MENGASUH ANAK OLEH ORANG TUA KEPADA NENEK DAN KAKEK
(Studi Kasus di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)”

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimi berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 28 Agustus 2025
Yang Menyatakan,




ZAYANUN NAJAH



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY

N P P . 3 5 1 2 1 4 2 F 2 0 0 6 5 6 7

Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021202066
Nama : ZAYANUN NAJAH
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kecamatan : Ra'as
Kabupaten : Sumenep
Provinsi : Jawa Timur
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGALIHAN TANGGUNGAN MENGASUH
ANAK OLEH ORANG-TUA KEPADA NENEK
(Studi Kasus di Desa Brakas Kecamatan Raas
Kabupaten Sumenep)

Dengan dosen Pembimbing :

1. Hali Makki, SHI., MHI.
2. Faiz Zainuddin, MHI.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimi dengan persentase plagiasi terakhir sebesar **24%** .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 5 Agustus 2025

Kepala Perpustakaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."